



PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA DARI PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF

Masyitoh YS¹, Elfrida Ratnawati²

¹ Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
E-mail: itohsinaga@gmail.com

² Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
E-mail: elfrida.r@trisakti.ac.id

Corresponding Author: Masyitoh YS

ABSTRACT

This research aims to explore how state financial recovery is carried out in Indonesia and analyze it using progressive law. Law enforcement against fraud in government activities is still a major problem in Indonesia. This fraud resulted in state losses, but the fines and compensation imposed were far below the value of state losses. The formulation of the problem is how is the state financial recovery carried out in Indonesia? and has the state's financial recovery considered a progressive legal approach? This research is a qualitative research, with normative research methods and carried out by means of literature studies. The data used is secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. This research shows that there is a disparity in sentencing that causes recovery against the impact of losses on state finances that is not optimal. The verdict of the panel of judges seems to only focus on the interests of punishing the perpetrators rather than recovering the victims. In conclusion, in law enforcement, punishment alone does not restore state losses, so it has not fulfilled the people's sense of justice. Progressive steps are needed from law enforcement officials to take action to save state finances which are the people's rights. This is in line with progressive legal theory and improves the image of law enforcement in Indonesia for the better through judge decisions that prioritize a sense of justice for the people.

Keywords: Progressive Law, State Financial Recovery, State Losses.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pemulihan keuangan negara dilakukan di Indonesia dan menganalisisnya dengan menggunakan hukum progresif. Penegakan hukum terhadap kecurangan dalam kegiatan pemerintahan masih menjadi masalah utama di Indonesia. Kecurangan ini mengakibatkan kerugian negara, namun denda dan ganti rugi yang dijatuhkan jauh di bawah nilai kerugian negara. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pemulihan keuangan negara dilakukan di Indonesia? dan apakah pemulihan keuangan negara dianggap

sebagai pendekatan hukum yang progresif? Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan metode penelitian normatif dan dilakukan melalui studi literatur. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menunjukkan adanya disparitas penjatuhan pidana yang menyebabkan pemulihan terhadap dampak kerugian keuangan negara tidak optimal. Putusan majelis hakim terkesan hanya fokus pada kepentingan menghukum pelaku ketimbang pemulihan korban. Kesimpulannya, dalam penegakan hukum, pemidanaan saja tidak mengembalikan kerugian negara, sehingga belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. Diperlukan langkah progresif dari aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan penyelamatan keuangan negara yang merupakan hak rakyat. Hal ini sejalan dengan teori hukum progresif dan meningkatkan citra penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih baik melalui putusan hakim yang mengutamakan rasa keadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Progresif, Pemulihan Keuangan Negara, Kerugian Negara.

PENDAHULUAN

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas, dan prinsip persaingan yang sehat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai oleh APBN/APBD. Dengan demikian, dapat diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sehubungan dengan itu, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai tata kelola yang baik.

Namun, pada kenyataannya kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah masih saja terjadi. Penipuan yang dilakukan oleh pemberi kerja (penyedia barang/jasa), PPK/pejabat pengadaan atau kolusi antara keduanya yang mengakibatkan kerugian keuangan negara berupa:

1. Kualitas barang/jasa kurang dari yang telah diperjanjikan dalam kontrak (perjanjian).
2. Jumlah barang/jasa kurang dari yang telah disepakati dalam kontrak (perjanjian).
3. Mark up di atas harga wajar.

Berdasarkan data KPK, sejak tahun 2004 s.d 2022 jumlah dan jenis korupsi yang ditangani adalah sebagai berikut ¹.

¹ KPK 2022, *Statistics of Corruption Enforcement by Type of Case*. Available from: <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>. [Accessed: 22 October 2022].

Tabel 1. Jumlah dan Jenis Korupsi yang Ditangani KPK Tahun 2004 s.d 2022

No.	Perkara	Jumlah
1	Pengadaan Barang/Jasa	274
2	Perijinan	25
3	Penyuapan	867
4	Pungutan/Pemerasan	27
5	Penyalahgunaan Anggaran	57
6	TPPU	49
7	Merintang Proses KPK	11
	Jumlah	1.310

Seperti diketahui, praktik curang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah masih masif. Kecurangan ini membuat negara harus mengeluarkan biaya lebih dari yang seharusnya sehingga kegiatan untuk pembangunan kesejahteraan rakyat terganggu. Namun, pada saat yang sama terjadi paradoks, karena para pelaku penipuan saat mengikuti proses persidangan tindak pidana korupsi seringkali divonis ringan dan pemulihan keuangan negara juga tidak berhasil. Tiga lembaga terlibat langsung dalam proses persidangan kasus korupsi, yakni Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penuntut umum, serta Mahkamah Agung untuk kelompok hakim. Dari aspek Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi mencakup dua hal, yaitu dakwaan dan penuntutan. Sementara itu, majelis hakim sendiri terkait penjatuhan pidana, baik pidana pokok maupun tambahan, dalam lingkup putusan pada tingkat pertama (*judex factie*) dan tingkat banding (*judex jurist*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian normatif (atau disebut penelitian yuridis normatif) dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berkaitan dengan implikasi pembedaan dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan cara studi literatur. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan semua naskah dinas yang memuat ketentuan-ketentuan hukum yang terkait. Bahan hukum sekunder berupa dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan sebagainya yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.

Dokumentasi data kemudian dianalisis dengan teori hukum progresif, yang asumsi dasarnya adalah pokok diciptakannya sebuah hukum adalah untuk manusia, bukan kebalikannya, manusia untuk hukum. Oleh karenanya pada saat terdapat problematika dalam dan dengan hukum, bukan manusia yang dipaksa untuk dimasukkan dalam skema hukum, melainkan hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, sebab hukum bukanlah institusi yang absolut dan final. Pada bagian akhir diambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan perspektif hukum progresif antara lain oleh M.Yasin al Arif yang melakukan penelitian tentang penegakan hukum dalam perspektif hukum progresif yang menyimpulkan dengan hukum progresif, penegak hukum harus mempunyai cara pandang progresif agar tidak terkungkung pada formalisme hukum demi menegakkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat.² Kemudian, Sebastian Indarto yang melakukan penelitian tentang penyelamatan keuangan negara dengan menggunakan analisis dengan perspektif hukum progresif dengan kasus putusan Hakim dalam perkara korupsi Hambalang dengan kesimpulan pemahaman mengenai hukum progresif adalah sebuah jalan keluar dalam menyikapi kasus korupsi namun putusan hakim masih bertindak biasa saja dalam menghadapi kasus korupsi yang luar biasa pada proyek Hambalang.³ Dari kedua penelitian tersebut, terlihat persamaan dalam melakukan analisis dengan menggunakan perspektif hukum progresif, dengan perbedaan pada penelitian sebelumnya M.Yasin al Arif tentang penegakan hukum secara umum, Sebastian Indarto dengan pendekatan kasus, sedangkan penelitian ini terhadap kebijakan pemulihan keuangan negara.

Pengertian keuangan negara secara normatif dapat dilihat dari berbagai undang-undang, seperti UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelasannya merumuskan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; kemudian juga berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Pasal 1 butir 1 memuat bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut UU No. 1 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kerugian negara atau daerah adalah: “Kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.” UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, menyatakan bahwa “kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

² Arif, al M.Yasin al Arif, “Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif”, Undang: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 2, No. 1 (2019), 169-192, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>

³ Sebastian Indarto, “Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif”, Jurnal Reformasi Hukum Universitas Islam Jakarta, Vol.25 No.2 (2021), 182-201 <https://doi.org/10.46257/jrh.v25i2.321>

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikemukakan bahwa unsur-unsur kerugian negara yaitu:

1. Kerugian negara merupakan kekurangan keuangan negara berupa uang, surat berharga, dan barang milik negara;
2. Kekurangan dalam keuangan negara tersebut harus nyata dan pasti jumlahnya; dan
3. Kerugian tersebut sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Untuk mengadili suatu perkara tindak pidana korupsi, perlu tahapan-tahapan persidangan yang harus dilaksanakan. Pembuktian merupakan salah satu tahapan penting dalam persidangan. Salah satu ahli yang dapat dihadirkan dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi ialah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK dapat menentukan ada tidaknya kerugian keuangan negara. Selain BPK, kerugian keuangan negara dapat ditentukan oleh hakim sendiri.⁴

Dalam SE KMA (Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Paripurna Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Mahkamah disebutkan bahwa dalam perkara tertentu Hakim berdasarkan fakta di persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara. Tahapan sidang diakhiri dengan pembacaan putusan. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dapat memutus perbuatan yang merugikan keuangan negara yang dilakukan oleh terdakwa. Namun, putusan pengadilan dalam kasus korupsi tidak serta merta memulihkan kerugian keuangan negara. Perhitungan jumlah kerugian penting dalam pembuktian kasus korupsi di pengadilan. Pemulihan kerugian keuangan negara dengan mengembalikan aset dapat dilakukan jika keputusan yang dijatuhkan telah diperhitungkan sesuai dengan jumlah yang diselewengkan.

Berdasarkan Laporan Tahunan KPK, pada tahun 2021, kerugian keuangan negara jauh meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bisa dibayangkan, akibat praktik korupsi selama tahun 2021, kerugian keuangan negara yang timbul mencapai Rp 62.931.124.623.511. Jumlah kerugian keuangan negara yang terbilang besar tersebut disumbang oleh beberapa perkara, diantaranya, korupsi kondensat migas PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia senilai Rp 36 triliun dan perkara korupsi Jiwasraya sebesar Rp 16 triliun.

Untuk mengatasi permasalahan kerugian keuangan negara, maka pengenaan pidana tambahan uang pengganti harus dimaksimalkan oleh aparat penegak hukum melalui Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tipikor. Selain itu, dengan memasukkan regulasi itu dalam surat dakwaan, penuntut umum juga mesti mencantulkannya pada setiap tuntutan agar orientasi pemidanaan juga menyentuh aspek pemulihan kerugian keuangan negara. Jika hal tersebut telah dilakukan, maka majelis hakim yang pada akhirnya memutuskan perkara diharapkan turut mengenakan uang pengganti terhadap terdakwa. Sayangnya, konsep ideal di atas tidak tercermin sepanjang tahun 2021. Rentang angka dari jumlah kerugian keuangan negara dengan pidana tambahan uang pengganti terpaut jauh, bahkan kondisinya lebih buruk dibandingkan dengan tahun 2020 lalu. Bagaimana tidak, kerugian keuangan negara yang mencapai Rp 62,1 triliun, namun uang

⁴ Rena Yulia. (2019). Hakikat Pengembalian Kerugian Negara: Sebuah Penghukuman Buat Pelaku Atau Pemulihan Bagi Korban??. *Lex Lata, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 1 (2): 172-181.

penggantinya hanya Rp 1.441.329.479.066. Ini menandakan, baik penuntut umum maupun majelis hakim, tidak memiliki perspektif pemberian efek jera dari aspek ekonomi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) 2003 mengatur bahwa pengembalian aset dapat dilakukan melalui jalur pidana (aset recovery secara tidak langsung melalui criminal recovery) dan jalur perdata (aset recovery secara langsung melalui civil recovery). Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga negara pemegang kekuasaan kehakiman perlu mengupayakan terwujudnya pemulihan aset sebagai tindakan negara terhadap kekayaannya yang diambil koruptor melalui perbuatan pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 832 dijadikan pedoman bagi hakim agar tidak terjadi disparitas putusan perkara yang memiliki karakter serupa, tanpa mengurangi kemandirian hakim. Setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian dan proporsionalitas pemidanaan untuk mewujudkan keadilan, demikian dalam konsideran PERMA tersebut disebutkan.

Dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tidak hanya menjatuhkan pidana bagi pelaku, melainkan sudah memikirkan pemulihan kerugian negara. Yaitu dengan adanya proses pengembalian kerugian negara. Pengembalian kerugian negara dilakukan dengan pemulihan aset atau recovery asset.

Matthew H Fleming menjelaskan bahwa asset recovery adalah proses dimana pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dan dihilangkan haknya dari hasil kejahatan. Pendapat Fleming lebih menekankan pada tiga faktor, yaitu: pertama, pengembalian harta kekayaan sebagai proses pencabutan, penyitaan, dan penghapusan merupakan hasil/keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; dan ketiga, salah satu tujuan pencabutan, perampasan, penghilangan adalah agar pelaku tindak pidana tidak dapat menggunakan hasil/manfaat dari tindak pidana tersebut sebagai alat/sarana untuk melakukan tindak pidana lain.⁵

Perlunya perumusan kebijakan dan langkah-langkah tindakan yang konkrit, karena prosedur pengembalian aset meliputi pelacakan, pembekuan, penyitaan, perampasan, pemeliharaan/pengelolaan dan pengembalian aset/hasil kejahatan yang dicuri kepada korban kejahatan/negara. Dalam kasus tindak pidana korupsi, pengembalian harta hasil tindak pidana merupakan hak negara yang dipandang sebagai korban tindak pidana. Penyitaan aset merupakan langkah antisipatif yang bertujuan untuk menyelamatkan atau mencegah larinya aset. Harta kekayaan inilah yang akan diputuskan oleh pengadilan, apakah akan diambil sebagai upaya pemulihan kerugian keuangan negara atau sebagai pidana tambahan berupa perampasan hasil tindak pidana.

Sejalan dengan itu, muncul pemikiran terkait penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana korupsi. Melalui keadilan restoratif, diharapkan korporasi menjadi kooperatif dalam mengembalikan kerugian keuangan negara yang telah dikorupsi tanpa harus menghadapi

⁵ Ade, Mahmud. (2018). Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 11 (3): 347 – 366. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i3.262>

tuntutan di muka pengadilan. Penghargaan atas penerapan keadilan restoratif memiliki kompensasi atas pengalihan atau penghapusan pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan depenalisasi didukung oleh alasan rasional. Dalam kaitannya dengan stabilitas ekonomi nasional, implikasinya terhadap nasib para pekerja korporasi lebih tinggi lagi dan akibatnya dapat memicu krisis di berbagai bidang.

Surat Jampidsus Kejaksaan Agung Nomor: B-765/F/Fd.1/04/2018 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tahap Penyelidikan memiliki prinsip dasar yang sejalan dengan keadilan restoratif, dalam arti jika pemulihan kerugian korban (negara) telah dilakukan, maka penjatuhan pidana terhadap pelaku dianggap tidak perlu. Lain halnya jika pemulihan kerugian negara dilakukan pada tahap persidangan yang telah berlangsung. Hanya saja, pengembalian kerugian negara selama persidangan akan dipertimbangkan hakim yang masuk kategori meringankan. Namun, jika dalam proses persidangan hingga putusan dijatuhkan terdakwa belum mengembalikan kerugian negara, maka hal itu juga akan menjadi pertimbangan hakim yang memberatkan terhadap terdakwa.

Dalam Surat Edaran Nomor SE-004/J.A/8/1988 tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan Uang Pengganti, disebutkan bahwa untuk menyelamatkan keuangan dan perekonomian negara akibat tindak pidana korupsi, Penyidik sejak awal dari penyidikan wajib menyita harta kekayaan tersangka, istri/suami, anak dan setiap orang atau badan yang mempunyai hubungan dengan perkara tersangka, penyitaan dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang cermat dari kegiatan penyidikan sebelumnya. Khusus untuk uang pengganti, jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut, maka dilakukan penyitaan harta kekayaan atau kekayaan terpidana. Sedangkan denda yang tidak dibayar oleh terpidana akan dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti denda. Selain memuat ketiga jenis sanksi tersebut, UU PTPK juga mengatur kemungkinan penyitaan harta kekayaan yang merupakan kekayaan atau hasil tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a undang-undang tersebut.

Kenyataannya, masyarakat tidak puas dan rasa keadilan mereka tidak terpenuhi. Hasil putusan pengadilan dalam perkara yang mengakibatkan kerugian negara masih terfokus pada pemidanaan (retributif) dan belum secara maksimal melakukan tindakan restoratif progresif terhadap kerugian yang diderita dari sisi keuangan negara. Pemidanaan terhadap pelaku tidak berdampak pada pemulihan kerugian keuangan negara, ketika bebas dari hukuman pelaku masih dapat menikmati hasil kejahatannya. Sedangkan korban, dalam hal ini negara dan masyarakat yang tergerus haknya akibat perbuatan curang yang merugikan keuangan negara, tidak dikembalikan.

Hukuman denda dan uang pengganti yang dijatuhkan lebih kecil dan tidak sesuai dengan nilai kerugian yang diderita. Dari putusan dengan jumlah uang pengganti yang lebih kecil tersebut sebagian besar juga pada akhirnya tidak diterima negara karena diganti dengan hukuman badan. Pendekatan hukum progresif masih belum dipertimbangkan oleh para penegak hukum dalam proses peradilan terhadap kasus kecurangan yang merugikan keuangan negara. Baik ditingkat tuntutan maupun putusan, pemulihan keuangan negara masih jauh dari harapan. Hasil

pemantauan yang dilakukan oleh ICW diperoleh data terkait pemulihan keuangan negara sebagai berikut: ⁶

1. Kerugian keuangan negara yang timbul dan berhasil dipantau dalam proses persidangan perkara tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2021 mencapai Rp62,9 triliun. Bahkan jumlah tersebut melampaui tahun 2020 dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp 56,7 triliun. Dari jumlah tersebut, KPK menangani perkara yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp802 miliar, selebihnya diusut oleh kejaksaan.
2. Pidana tambahan uang pengganti yang tertuang dalam putusan sepanjang tahun 2021 hanya berjumlah Rp 1,4 triliun. Sedangkan vonis pidana pokok seperti denda sebesar Rp 202,3 miliar.
3. Sepanjang tahun 2021, total denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebesar Rp202,3 miliar. Jika dirata-ratakan, maka pengenaan denda kepada setiap terdakwa hanya sebesar Rp 162,4 juta.
4. Tuntutan denda sepanjang tahun 2021 mencapai Rp 281 miliar. Jika dirata-ratakan jumlahnya hanya Rp 207 juta per perkara. Praktis hanya 27 terdakwa saja yang dituntut dengan denda maksimal oleh penuntut umum, 6 orang diantaranya oleh KPK, sedangkan sisanya dituntut Kejaksaan.
5. Dari total 587 terdakwa yang dituntut dengan Pasal 2 UU Tipikor, 33 orang diantaranya hanya dikenakan denda Rp 50 juta dan Rp 100 juta.

Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang telah dilakukan pelaku tidak akan menghapuskan pidana para pelaku. Melihat hal demikian, maka pengembalian kerugian negara merupakan penghukuman terhadap pelaku korupsi. Selain dihukum secara badan (penjara) juga dihukum untuk mengembalikan hasil tindak pidana korupsi.

Benang merah yang dapat ditarik dari gagasan hukum progresif adalah para penegak hukum bahkan kita semua harus berani keluar dari aliran tradisional penegakan hukum yang hanya bersandar pada peraturan perundang-undangan. Karena hukum bukan semata-mata ruang hampa dengan kekosongan steril dari konsep-konsep non-hukum. Hukum juga harus dilihat dari segi sosial, tingkah laku yang nyata serta dapat diterima oleh dan untuk semua manusia di dalamnya.⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis di atas, penyelamatan kerugian keuangan negara dari perbuatan curang masih belum optimal. Pendekatan utama yang dilakukan oleh para penegak hukum, baik dalam hal penindakan maupun penjatuhan putusan, masih mengutamakan hukuman fisik. Pemulihan kerugian keuangan negara masih jauh dari jumlah yang diderita negara.

⁶ ICW. (2022). Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis ICW 2021. <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Vonis%200Tahun%202021.pdf>

⁷ Joni, Emirzon, I Gede AB Wiranata, Firman Muntaco. (2009). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, p. XIII.

Berbagai pengaturan telah dilakukan sebagai upaya mendorong optimalisasi pemulihan keuangan negara. Namun dari sisi penegakan hukum, hasil pengembalian kerugian negara belum bisa dikatakan terpenuhi. Diperlukan pemahaman dan komitmen dari para penegak hukum untuk dapat mempertimbangkan lebih banyak solusi dari pihak korban, dalam hal ini negara dan masyarakat sebagai korban nyata dari perbuatan curang tersebut. Hakikat pemulihan kerugian negara adalah pemulihan bagi korban, mengingat proses pemulihan kerugian negara dapat dilakukan dalam setiap proses penegakan hukum, mulai dari penyelidikan sampai dengan pengambilan keputusan. Kewajiban pemulihan kerugian negara tetap harus dilakukan meskipun pelakunya telah menjalani hukuman badan, padahal penyitaan aset pelaku merupakan hal yang harus dilakukan untuk menutupi sejumlah kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I Dewa Gede, I Nyoman Putu Budiarta. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setara Pers.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi". Undang: Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 1 No. 1 (2018): 159-1852018. <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/20/8>
- Arif, M.Yasin al, "Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif", Undang: Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 2, No. 1 (2019), 169-192, <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.
- Ibrahim, Anis. (2007). *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum dan Hukum Millenium Ketiga*. Malang: In-TRANS, 2007.
- Joni, Emirzon, I Gede AB Wiranata dan Firman Muntaco. (2007). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban* . Jakarta: UKI Press.
- (2009). *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah dasar Hukum yang Baik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kumoro, Gunawan Bayu , Untung Sri Hardjanto, Budi Ispriyarso. (2019). Pelaksanaan Tugas Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Dalam Memeriksa Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan". *Diponegoro Law Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, 8 (1): 343-359. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25339/0>
- Indarto, Sebastian (2021). Kebijakan Penyelamatan Keuangan Negara Dari Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Reformasi Hukum Universitas Islam Jakarta*, 25 (2): 182-201. <https://doi.org/10.46257/jrh.v25i2.321>
- Mahmud, Ade . (2018). Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial, Komisi Yudisial*, 11(3) (2018): 347-366. <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v11i3.262>

- Suhariyanto, Budi. (2018). Penerapan Pidana Uang Pengganti Kepada Korporasi Dalam Perkara Korupsi Demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara. *Jurnal Rechtsvinding. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI*. 7(1) : 113-130. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i1.213>
- Yulia, Rena. (2019). Hakikat Pengembalian Kerugian Negara: Sebuah Penghukuman Buat Pelaku Atau Pemulihan Bagi Korban?. *Lex Lata, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*. 1 (2) : 172-181. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>
- Laporan Hasil Pemantauan Tren Vonis ICW 2021. diakses 24 Oktober 2022. <https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Hasil%20Pemantauan%20Tren%20Vonis%20Tahun%202021.pdf>
- Laporan Hasil Akuntabilitas Kinerja KPK, diakses 24 Oktober 2022. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan/laporan-akuntabilitas-kinerja>
- Laporan Tahunan KPK Tahun 2021, diakses 23 Oktober 2022. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi/laporan-tahunan>
- Website KPK. “Statistik TPK Berdasarkan Jenis Perkara”, diakses 25 Oktober 2022. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>
- Medcom. (10 Maret 2021). Hakim Bebaskan Nurhadi Membayar Uang Pengganti Korupsi. <https://www.medcom.id/nasional/hukum/4KZzdaWK-hakim-bebaskan-nurhadi-membayar-uang-pengganti-korupsi>
- MYS. (2 Desember 2012). Menggali Karakter Hukum Progresif. *Hukumonline* , <https://www.hukumonline.com/berita/a/menggali-karakter-hukum-progresif-lt529c62a965ce3>
- UU No 31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi (UNCAC) 2003.
- UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
- UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi,
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-028/A/ JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Dengan Subjek Hukum Korporasi,
- Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset